

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENCEGAH LESBIAN,  
GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT)  
DI BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**PUTRI KEUMALA**

**NIM: 431307410**



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2017 M/ 1438 H**

*Lembar Pengesahan Pembimbing:*

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah**

**Jurusan Manajemen Dakwah**


**Oleh:**

**PUTRI KEUMALA**

**NIM: 431307410**

**Disetujui Oleh:**


**Pembimbing I,**



**Dr. M. Jakfar Abdullah, MA**

**Nip. 195208101979031010**

**Pembimbing II**



**Sakdiah, S. Ag, M. Ag**

**Nip. 197307132008012007**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajmen Dakwah**

**Oleh:**

**PUTRI KEUMALA**

**NIM: 431307410**

Pada Hari/ Tanggal

Selasa, 1 Agustus 2017

8 Dzulhijjah 1438 H

di


Darussalam

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,

  
Dr. M. Jakfar Abdullah, MA.  
NIP. 195208101979031010


Sekretaris,

  
Sakdiah, S. Ag. M. Ag  
NIP. 197307132008012007

Anggota I,

  
Drs. Maimun Ibrahim, MA  
NIP. 195309061989031001


Anggota II,

  
Maimun Fuadi, S. Ag. M. Ag.  
NIP. 197511032009011008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

  
Dr. Kusurawati Hatta, M. Pd  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Putri Keumala

Nim : 431307410


Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Yang menyatakan,

The image shows an official stamp from UIN Ar-Raniry. The stamp includes the text 'TERAI DIPIL', 'ED9ADF383025482', and '1000 RUPIAH'. There is also a handwritten signature over the stamp.

Putri Keumala

431307410

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh”

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, para thabi’ dan thabi’in serta para ulama-ulama dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala, namun berkat Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya teristimewa sekali kepada kedua orang tua, Ayahanda Mahmud bin M. Gade dan Ibunda Muqarrabah binti Abdullah yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia dan akhirat serta memberikan semangat, dorongan, bimbingan dan biaya yang tak terhingga kepada penulis. Selanjutnya, ucapan terimakasih penulis juga tak lupa kepada kakak, abang, dan dua adik tercinta Nurhafifah, Muhammad Darwis, Nurfazillah, Siti Nazura beserta keluarga besar yang turut mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Berikutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga juga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Farid Wajdi, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Kamaruddin S, Ag, M.A selaku penasihat akademik penulis.
5. Bapak Dr. M. Jakfar Abdullah, MA dan Sakdiah, S.Ag, M. Ag selaku pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh bapak, ibu dosen dan staf pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Yusnardi, S. STP, MSi selaku kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
8. Bapak Dedi Yuswadi, AP selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.
9. Bapak Drs. Ainal Kamal, MM yang telah bersedia diwawancarai untuk penelitian ini.
10. Bapak Marzuki, S, Ag, MH selaku seksi penyelidikan dan penyidikan yang telah bersedia diwawancarai untuk penelitian ini.
11. Bapak Evendi, S.Ag selaku Kasie. Perundangan dan Pelaksanaan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang telah bersedia diwawancarai untuk penelitian ini.
12. Bapak Zamzami yang telah bersedia diwawancarai untuk penelitian ini.
13. Saudara Rida Faurani, Desra Fauziah, Eza Yulisnaini, Nur Lita, Emi Mulyanti, Ismi Mauliza, Ina Zahara, Nur Jasmi, Suardi, Adek Saputra, Dzulfiqar, Rahmat

Syah, Warisatul Ambia, Ardial Rizki Mauna, Izdihar, M. Syamil, M. Syamim, M. Edo Rezki Putra Selian, Muhammad Arnis, Teuku Mirza Marzatillah, Zulfadli, Abdullah Patra dan Saifurrahman selaku sahabat-sahabat seperjuangan di unit 15 leting 2013 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Akademis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
<b>BAB II: TINJAUAN TEORITIK</b> .....	11
A. Pengertian Wilayahul Hisbah.....	11
B. Pengertian Pencegahan.....	13
C. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)	16
1. Orientasi Seksual.....	17
2. Homoseksualitas.....	18
a. Gay.....	19
b. Lesbian.....	20
3. Biseksual.....	21
4. Transgender.....	21
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	23
A. Metode Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian.....	23
1. Data Lapangan.....	24
2. Data Kepustakaan.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Wawancara.....	26
2. Observasi.....	29
3. Dokumentasi.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
1. Sejarah Wilayahul Hisbah.....	32
2. Tupoksi Wilayahul Hisbah.....	36
3. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.....	37



4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh .....	41
B. Perbedaan Khalwat, Liwat, Musahaqah (LGBT) .....	43
C. Kasus Liwath 2016.....	44
D. Langkah-langkah dan Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh .....	45
E. Faktor Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Mencegah LGBT di Banda Aceh.....	49
F. Solusi yang Efektif terhadap Pembentukan Generasi Anti LGBT di Banda Aceh.....	51
<b>BAB V: KESIMPULAN PENELITIAN</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>Daftar Pustaka</b> .....	56
Lampiran-lampiran .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Halaman Pengesahan Pembimbing

Lampiran 2: Halaman Pengesahan Penguji

Lampiran 3: Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup Penulis

Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Lampiran 7: Data Kasus Liwath 2016

Lampiran 8: Dokumentasi pada saat Sidang Munaqasyah

## ABSTRAK

Pencegahan adalah bentuk kepedulian dan kewajiban berdakwah agar terhindar dari kemaksiatan guna melahirkan masyarakat islami di Kota Banda Aceh. Pencegahan LGBT adalah suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Wilayatul Hisbah selaku badan yang mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan tujuan terlaksananya Syariat Islam baik dari segi akidah, ibadah dan Syariat Islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai macam metode penelitian. Di antaranya, metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan data sekunder yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data primer dengan mengumpulkan sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian. Setelah pengumpulan dan analisa data, peneliti menemukan bahwa langkah dan strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Banda Aceh adalah dengan sosialisasi baik dalam bentuk patroli rutin, kunjungan ke sekolah-sekolah, maupun kunjungan ke tempat-tempat yang terindikasi terjadinya pelanggaran. Peneliti juga menemukan bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Banda Aceh adalah kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Adapun solusi yang efektif terhadap pembentukan generasi anti LGBT di Banda Aceh adalah meningkatkan kesadaran kepada orang tua melalui sosialisasi khusus terkait pola asuh anak sesuai ajaran Islam, cara mencegah dan bahaya *liwath*, *musahaqah* dan resiko jika anak menjadi LGBT. Solusi berikutnya pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan bagi setiap pegawai Wilayatul Hisbah agar timbul kesadaran, tanggung jawab serta mampu bekerja dengan penuh keikhlasan.

**Kata Kunci: Wilayatul Hisbah, Pencegahan, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* senantiasa membimbing umat melalui Syariat Allah untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dalam Agama Islam segala perbuatan dan pekerjaan sudah diatur, mulai dari hubungan manusia dengan Allah (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (*muamalah*). Allah telah menetapkan balasan bagi orang-orang yang ikhlas berbuat kebaikan dan menetapkan sanksi bagi orang-orang yang berbuat maksiat baik yang merugikan diri sendiri maupun yang dapat merugikan orang lain seperti berzina, *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* (LGBT), meminum khamar, berjudi dan sebagainya.<sup>1</sup>

*Lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* (LGBT) merupakan masalah baru yang muncul di Banda Aceh, dalam sejarah perjalanan umat manusia praktek-praktek *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *Transgender* (LGBT) sudah muncul sejak zaman Nabi Luth a.s. Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *Transgender* (LGBT) adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan tercela yang pernah dipraktikkan oleh kaum Nabi Luth a.s yakni Kaum Sodom. Kaum Sodom inilah yang kemudian dikenal sebagai pelaku *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *Transgender*

---

<sup>1</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 436.

(LGBT) pertama di atas permukaan bumi yang binasa dengan azab Allah s.w.t.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Luth ayat 80-84 Allah s.w.t menjelaskan.<sup>2</sup>

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya: “Dan (Kami juga mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” (80)

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (81)

“Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan : “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kota mu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.” (82)

“Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).” (83)

“Dan Kami turun/kan kepada mereka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (84)

(Q.S. Luth: 81-84)

Usaha dakwah Nabi Luth a.s kepada Kaum Sodom disikapi dengan kesombongan dan kedurhakaan. Sehingga Allah mendatangkan azab yang pedih dan memusnahkan mereka dari permukaan bumi.<sup>3</sup> Namun, seiring perkembangan zaman, lahir kembali Kaum Sodom masa kini yang menuntut pembenaran dan

<sup>2</sup> Al-Qur'an Digital versi 2.1

<sup>3</sup> Blog Mas Say Laros, D:\LGBT SDH BCMengenal Lebih Dekat Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisex Dan Transgender), Kaum Minoritas Yang Termarginalkan\_.html. Tgl dowload 30 April 2016, jam 15;15 wib.

pelegalan terhadap perbuatan keji tersebut dengan mengatasnamakan HAM,<sup>4</sup> bahkan di negara-negara barat pelegalan perbuatan *lesbian, gay, biseksual* dan *Transgender* (LGBT) dan pernikahan sesama jenis sudah terealisasi dengan rapi dan pernikahan sesama jenis sudah menjadi hal biasa yang tak perlu mereka herankan.<sup>5</sup>

Aceh sebagai satu-satunya daerah diberlakukan Syariat Islam di Indonesia juga tak luput dari virus LGBT ini. Isu *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) sangat marak terjadi di Banda Aceh dibuktikan dengan hasil survei dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa mayoritas pelakunya adalah mahasiswa.<sup>6</sup>

Kaum *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) sedang disibukkan memperjuangkan hak-haknya dengan mengatasnamakan HAM. Perjuangan mereka juga dibantu oleh kaum pro-LGBT yang mendukung pelegalan terhadap praktek *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT). Di Indonesia aksi penuntutan dan promosi *lesbian, gay, biseksual* dan *Transgender* (LGBT) juga marak dilakukan oleh pro-LGBT, salah satu tokohnya adalah Irshad Mandji yang merupakan seorang lesbi Warga Negara Amerika dan beragama Islam.<sup>7</sup> Melalui pemikiran-pemikiran liberalnya, banyak seminar-seminar yang dilakukannya di

---

<sup>4</sup>Jurnal Islam.com, D:\LGBTQ\Fenomena Kaum LGBT Saat Ini di Indonesia..html. Tgl dowload: 28 April 2016, pukul: 20:13 wib.

<sup>5</sup> D:\LGBTQ\Harian Jurnal Asia, Waspada LGBT Berkembang di Indonesia \_html, Tgl dowload: 28 April 2016, pukul: 20;14 wib.

<sup>6</sup> D:\LGBT SDH BC\Di Banda Aceh, Tercatat Ada 500 LGBT \_ nusa \_ tempo.co.html. Tgl dowload: 30 April 2016. Pukul: 16:02 wib

<sup>7</sup> Adian Husaini, *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, (Jakarta: INSIST ), Hlm. 55.

Indonesia sebagai upaya mempromosikan LGBT dan memberi semangat kepada para LGBT supaya berani berjihad menunjukkan identitas seksualnya. *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) terus maju memperjuangkan sesuatu yang menurut mereka benar meskipun berlawanan dengan nilai-nilai agama, bahkan mereka tidak segan-segan menafsirkan kembali ayat-ayat Allah yang membahas tentang azab yang ditimpakan kepada kaum nabi Luth berdasarkan logika sekulernya.<sup>8</sup>

Sejauh ini, meskipun di Aceh sudah terdeteksi adanya wabah *lesbian, gay, biseksual* dan *Transgender* (LGBT) namun kampanye terbuka seperti di Jakarta belum ada. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam sedikit banyaknya masih menjadi batu sandungan terhadap pertumbuhan dan munculnya generasi-generasi *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) berikutnya.<sup>9</sup>

*Lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) tidak seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang begitu saja di atas permukaan bumi terlebih lagi di Daerah Serambi Mekkah. Perlu kiranya peran lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat sebagai penghambat muncul dan berkembangnya *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) karena setiap orang punya tugas untuk menyerukan kebaikan kepada saudaranya, sebagaimana firman Allah swt<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup> Adian Husain, Hlm. 96.

<sup>9</sup> Hasil observasi

<sup>10</sup> Al-Qur'anul Karim, *Surah An-Nahl ayat 125*, Raja Publishing, Hlm. 281.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”(Q.S. Ali Imran: 110)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang berdakwah, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk berbuat *ma'ruf* dan mencegah yang *mungkar* yakni berdakwah di jalan Allah tanpa mengharapkan imbalan.

Untuk memudahkan para da'i dalam menyampaikan pesan dakwah, maka dakwah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tulisan (*bil-qalam*), perkataan (*bil-lisan*), dan dalam bentuk perbuatan (*bil-hal*). Masing-masing bentuk dakwah tersebut mempunyai nilai efektivitas tersendiri dalam penyampaian tergantung bagaimana situasi sasaran dakwah.

Dakwah dapat dilakukan secara personal maupun komunal, contoh dakwah yang dilakukan secara komunal adalah pembentukan badan atau Organisasi Wilayatul Hisbah di Aceh. Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga dakwah *bil lisan* dan *bil hal* yang berkiprah dalam bidang pengawasan, pembinaan dan penertiban setiap kegiatan yang mengandung unsur kemaksiatan di Banda Aceh baik perzinahan, *khalwat*, *ikhtilat* (LGBT), *maisir*, perjudian dan lain-lainnya. Kehadiran Wilayatul Hisbah juga menjadi sarana penting dalam mewujudkan visi dan misi Banda Aceh menjadi Model Kota *Madani*. Wilayatul



Hisbah juga mengambil peran dalam menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di Banda Aceh. Sebagaimana tugas yang diembannya yakni untuk mengawasi dan membina masyarakat.<sup>11</sup> Wilayahul Hisbah benar-benar berperan dalam memberantas kemungkaran yang ditandai dengan adanya penangkapan-penangkapan oknum-oknum masyarakat yang melanggar dari ajaran Islam. Pelaku kemaksiatan yang sering terjaring razia oleh Wilayahul Hisbah seperti *maisir*, perjudian, perzinahan akan dikenakan hukuman sesuai peraturan/Qanun yang berlaku sebagai bentuk pelajaran bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan kemaksiatan yang dilarang Agama Islam. Namun begitu, meskipun Wilayahul Hisbah telah banyak menahan para pelaku maksiat sangat sedikit pelaku *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* (LGBT) yang ditahan, padahal jumlah *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh sudah mencapai 500 orang terutama dari kalangan mahasiswa.<sup>12</sup>

Penahanan terhadap *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* (LGBT) memang sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan identitas seksual mereka yang terselubung dibandingkan dengan pelaku *khalwat* dan zina sehingga menjadi salah satu hambatan bagi aparat penegak hukum. Tetapi, apabila *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* (LGBT) dibiarkan begitu saja akan merusak generasi masa depan Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu usaha pengawasan, pembinaan,

---

<sup>11</sup> Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hlm. 396.

<sup>12</sup> D:\LGBT SDH BC\Di Banda Aceh, Tercatat Ada 500 LGBT\_...

pencegahan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) sebaiknya terus ditingkatkan terutama oleh keluarga, masyarakat dan Wilayatul Hisbah sebagai lembaga dakwah yang dibentuk oleh pemerintah baik melalui penangkapan pelaku *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) maupun melalui sosialisasi tentang bahaya *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) terhadap masyarakat sehingga terbentuknya lingkungan masyarakat yang saling peduli dan saling mengingatkan yakni sadar untuk berdakwah. Berdakwah dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sesama. Oleh sebab itu, ikatan silaturrahi Umat Islam untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang baik sangat perlu diperhatikan karena lingkungan merupakan media paling berpengaruh terhadap setiap perilaku individu dan kelompok di dalam suatu tatanan masyarakat sosial termasuk bagi pelaku *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT), baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat sosial. Maka dari itu, kehadiran Wilayatul Hisbah sebagai sebuah lembaga dakwah diharapkan mampu mencegah pertumbuhan maksiat di Kota Banda Aceh termasuk pertumbuhan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT), hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan Wilayatul Hisbah yakni menuntun, membina, menjaga, dan mencegah kemaksiatan di Banda Aceh dalam rangka merealisasikan Dakwah Islam sehingga terwujudnya masyarakat ideal dan tercapainya cita-cita Kota Banda Aceh sebagai Kota *Madani*. Namun yang sangat disayangkan adalah berdasarkan survey pemerintah kota sudah disebutkan bahwa jumlah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh telah mencapai 500 orang. Tetapi

kenyataannya di lapangan dan mendapatkan hukuman belum seberapa dari jumlah yang disebutkan dalam survey tersebut. Selama dalam pelaksanaan tugas dan pemberantasan kemaksiatan oleh Wilayatul Hisbah di Banda Aceh jarang sekali pelaku *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) yang tertangkap dan dapat diadili seperti pelaku *khalwat* dan zina pada umumnya, padahal penangkapan, proses pengadilan, dan pembinaan penting dilaksanakan mengingat hal tersebut merupakan contoh pelajaran bagi masyarakat lain untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan terlarang seperti *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT). Berpijak dari masalah tersebut, peneliti menilai fungsi Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan masyarakat masih belum maksimal terutama dalam mencegah pertumbuhan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Kota Banda Aceh. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang “Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender* (LGBT) di Banda Aceh”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana langkah-langkah dan strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh?
2. Apa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh?

3. Bagaimana solusi yang efektif terhadap pembentukan generasi anti *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui langkah-langkah dan strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui solusi yang efektif pembentukan generasi anti *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tentang ilmu manajemen dakwah lembaga Wilayatul Hisbah
  - b. Menyumbangkan ilmu pengetahuan mengenai cara-cara dan peran Wilayatul Hisbah dalam mengaplikasikan *Dakwah Bil Hal* dan *Bil Lisan* di lingkungan Banda Aceh sebagai upaya dalam rangka mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran di Banda Aceh.
  - c. Menjadi salah satu kontribusi akademis dalam memperkaya khazanah pengetahuan ilmiah tentang konsep dakwah
  - d. Menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti tentang Wilayatul Hisbah

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar tentang peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan cara-cara untuk membina dan mengajak orang di sekitar kita supaya tidak terjerumus dalam aktivitas yang berkaitan dengan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT).

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK

#### A. Pengertian Wilayatul Hisbah

Secara bahasa, *wilayat al-Hisbah* berasal dari dua kata, “*al-Wilayat* وليا وولاية” dan *الحسبة al-Hisbah*, Kata *al-Wilayat* adalah bentuk masdar dari *ولي-يولي* yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah dan menolong. *Waly* juga berarti amat dekat dan melindungi. Al-Jurnani, mengatakan, makna *wilayat* menurut pengertian *syara'* adalah “*pemberian perintah pada orang lain, mau dikerjakannya atau tidak*”. *Wilayat* juga bermakna “*berkuasa dan berwenang atas urusannya*”. Dengan demikian, *Wilayat* dapat diartikan dengan kekuasaan, kepemimpinan, atau otoritas.<sup>13</sup> *Wilayatul Hisbah* juga dapat didefinisikan sebagai badan yang mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.<sup>14</sup> Tujuan pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah untuk terlaksananya Syariat Islam dalam segi akidah, ibadah dan Syariat Islam. Susunan organisasi *Wilayatul Hisbah* terdiri atas:

1. *Wilayatul Hisbah* tingkat provinsi
2. *Wilayatul Hisbah* tingkat kabupaten/kota
3. *Wilayatul Hisbah* tingkat kecamatan
4. *Wilayatul Hisbah* tingkat kemukiman

---

<sup>13</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), Hlm. 31.

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm.1645.

Tugas-tugas yang diemban oleh Wilayatul Hisbah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Syariat Islam, melakukan pembinaan dan advokasi spiritual bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Syariat Islam berdasarkan bukti-bukti yang ada, ketika melakukan tugas pembinaan, muhtasib perlu melaporkan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/kepala gampong dan kepala keluarga, serta melimpahkan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik.

Wilayatul Hisbah mengaplikasikan tugas-tugas pengawasan tersebut dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariah dengan harapan supaya masyarakat sadar dan mau mentaati hukum. Pengaplikasian tugas Wilayatul Hisbah dapat juga dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan perbuatan pelanggaran Syariat Islam di kalangan masyarakat. Sedangkan pelaksanaan tugas pengawasan dapat diaplikasikan melalui teguran, peringatan, dan nasihat bagi pihak yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Syariat Islam. Pembinaan juga dapat dilakukan dengan berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam. Pembinaan juga dapat berupa penyelesaian perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong serta memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadinya penyalahgunaan suatu tempat atau sarana.

Wilayatul Hisbah dibentuk pada tingkat kota, kecamatan dan gampong . Namun untuk saat ini di Aceh yang paling aktif adalah Wilayatul Hisbah tingkat

kota/kabupaten. Wilayatul Hisbah telah diberi wewenang oleh Pemerintah Aceh untuk menegur dan menasihati setiap masyarakat yang melanggar dari Syariat Islam dan qanun-qanun yang berlaku kemudian apabila setelah ditegur dan dinasihati pelanggar tidak berubah maka pihak Wilayatul Hisbah berkewenangan untuk menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik. Susunan organisasi kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah di atur dengan keputusan gubernur setelah mendengar pertimbangan dari MPU.<sup>15</sup>

## **B. Pengertian Pencegahan**

Pencegahan berasal dari kata “cegah” mempunyai awalan “pen” dan akhiran “an”. “Cegah” memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan, penolakan.<sup>16</sup> Ada beberapa jenis penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah yaitu promotif (pembinaan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (upaya pemulihan) dan represif (penindakan terhadap sumber masalah). Namun yang ingin peneliti bahas pada kali ini adalah upaya preventif yaitu program pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum teridentifikasi suatu masalah dengan harapan agar masyarakat paham terkait masalah-masalah yang merugikan diri sendiri dan lingkungannya.<sup>17</sup> Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada

---

<sup>15</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata ...* Hlm.1648.

<sup>16</sup> KBBI, edisi ke 3, (Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka), .Hlm. 199.

<sup>17</sup> Subagyo Partodihajo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga), Hlm. 100



kesalahan, seperti doktrin dunia kesehatan yang berbunyi: mencegah lebih baik daripada mengobati.<sup>18</sup> Artinya mencegah dari terkena penyakit lebih baik daripada mencegah setelah kita terkena penyakit. Upaya preventif dapat dilakukan oleh berbagai lembaga baik lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya.<sup>19</sup> Adapun bentuk kegiatan preventif terkait *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) dapat dilakukan dengan berdakwah baik dalam bentuk kampanye anti *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT), penyuluhan seluk beluk *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT), dan upaya pengawasan masyarakat agar tidak terjerumus dengan pergaulan yang terindikasi *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT). Dakwah menjadi bagian dari upaya pencegahan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT), karena Dakwah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Pada dasarnya dakwah merupakan salah satu aktivitas keagamaan yang secara langsung digunakan untuk mensosialisasikan ajaran Islam bagi penganutnya dan umat manusia pada umumnya. Secara kualitatif Dakwah Islam bertujuan untuk mempengaruhi dan mentransformasikan sikap batin dan perilaku warga masyarakat menuju suatu tatanan keshalehan individu dan keshalehan sosial.

Salah satu ciri muslim yang baik adalah muslim yang mau berdakwah, sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah Ali Imran: 110

---

<sup>18</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah* (Indonesia: Gramedia Widiasarana, 2008), Hlm. 313.

<sup>19</sup> Subagyo Partodihajo. *Kenali Narkoba dan Musuhi...* Hlm. 100.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang berdakwah, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk berbuat *ma'ruf* dan mencegah yang *mungkar*.

Ditinjau dari segi bahasa “Da’wah” berarti: panggilan, seruan atau ajakan. Dakwah dapat juga dimaknai sebagai kegiatan menyeru, mengajak dan mempengaruhi yang dilakukan oleh seorang *da'i* terhadap objek dakwah yaitu manusia atau *mad'u* dengan menggunakan metode dan media-media dakwah.<sup>20</sup> Dakwah dapat dilakukan melalui 3 cara, *pertama, bil hal* atau dengan praktik dan teladan yang dicontohkan oleh *da'i* kepada *mad'u*. *Kedua, bil qalam* yakni berdakwah melalui media tulisan. *Ketiga, bil lisan*, yaitu dakwah dengan perkataan atau seruan.

Untuk mempercepat atau mempermudah proses penyampaian materi dakwah kepada audien, maka diperlukan adanya media yang efektif sehingga setiap pesan yang disampaikan akan sampai kepada objeknya secara efektif pula. Wasilah (media) dakwah merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan

---

<sup>20</sup> Wahidin Saputra, *pengantar ilmu dakwah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), Hlm. 289.

materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Da'i dapat menggunakan bermacam-macam wasilah seperti buku, majalah, mimbar, dan karya seni.

### C. Pengertian *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT)

*Lesbian, gay, biseksual dan transgender* (LGBT) merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan para *Lesbian, gay, biseksual dan transgender*. *Lesbian, gay, biseksual dan transgender* (LGBT) termasuk salah satu perilaku menyimpang di dalam suatu masyarakat. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat pada umumnya. secara sederhana seseorang dapat dikatakan berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.<sup>21</sup> *Lesbian, gay, biseksual dan transgender* (LGBT) digolongkan ke dalam perilaku menyimpang yang anti sosial atau asosial karena para LGBT cenderung melakukan tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum, bahkan seseorang yang terdeteksi sebagai *lesbian, gay, biseksual dan transgender* tidak segan-segan menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman

---

<sup>21</sup> J. Dwi Narwoko & Barong Suryanto. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta: kencana, 2006), Hlm. 98.

dan melakukan penyimpangan seksual.<sup>22</sup> Beberapa istilah yang perlu dipahami dan berhubungan erat dengan istilah LGBT, yaitu:

### **1. Orientasi seksual**

Orientasi seksual adalah ketertarikan seksual baik secara jasmani dan menjangkau hubungan bathin. Fakta-fakta yang ditemukan oleh ilmuwan menunjukkan bahwa orientasi seksual mempunyai dua kemungkinan, pertama, orientasi seksual dapat berubah, dan kedua, orientasi seksual tidak dapat berubah.<sup>23</sup>

Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual.<sup>24</sup> Disebut hetero jika orientasi seksualnya dengan lain jenis. Berikutnya dinamai homo jika orientasi seksualnya sesama jenis,; sesama lelaki dinamai *gay* sedangkan sesama perempuan dinamai *lesbian*, dan sesama waria. *Biseksual* jika orientasi seksualnya ganda: tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya aseksual tidak tertarik keduanya, baik sesama maupun lawan jenis. Khusus untuk waria, orientasi seksual sangat bervariasi. Sebagian besar tertarik pada laki-laki, sebagian besar lain tertarik pada perempuan, dan

---

<sup>22</sup> J. Dwi Narwoko & Barong Suryanto. *Sosiologi: Teks Pengantar...*Hlm. 10.

<sup>23</sup> Sinyo. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), Hlm. 2.

<sup>24</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta Timur: Hujjah Pers, 2008), Hlm. 145.

hanya sebagian kecil tertarik kepada sesama waria. Yang terakhir itulah yang dikategorikan sebagai homo di kalangan waria.<sup>25</sup>

## 2. Homoseksualitas

Homoseksual atau yang juga dikenal dengan istilah sodomi adalah suatu perilaku seks yang menyimpang dengan tujuan untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang. Kaum Nabi Luth a.s yang terkenal sebagai Kaum Sodomi pada kenyataannya merupakan suatu kaum yang sangat maju, namun kemudian dibinasakan oleh Allah s.w.t karena perbuatan homoseks yang bertentangan dengan perintah Allah s.w.t.<sup>26</sup>

Definisi Homoseksual sendiri adalah kelainan orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama.<sup>27</sup> Istilah yang sudah umum dikenal masyarakat untuk orang yang termasuk homoseksual adalah *gay* (untuk laki-laki) dan *lesbian* untuk perempuan. Selain itu ada pula banci yaitu yang memiliki kecenderungan sebagai wanita dan tomboy yaitu wanita yang kecenderungan laki-laki.<sup>28</sup>

Dalil larangan melakukan perbuatan homoseksual dapat dilihat pada Firman Allah SWT dalam Surah Al-Luth ayat 80-84, yaitu<sup>29</sup>:

---

<sup>25</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan...* Hlm. 145.

<sup>26</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan...* Hlm. 349.

<sup>27</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan...* Hlm. 25.

<sup>28</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan...* Hlm. 25.

<sup>29</sup> Al-Qur'an Digital versi 2.1

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا  
 كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾  
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا  
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya: “Dan (Kami juga mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”(80)

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”(81)

“Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan : “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kota mu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.”(82)

“Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).”(83)

“Dan Kami turun/kan kepada mereka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”(84)

(Q.S. Luth: 81-84)

#### a. Gay

Pada era modern ini, gay adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai hubungan SSA (*Same Sex Attraction*), kemudian istilah ini digunakan untuk menunjukkan identitas

dirinya dalam lingkungan sosial.<sup>30</sup> Jadi, istilah ini bukan semata menunjukkan bahwa seseorang punya ketertarikan sesama jenis akan tetapi juga sebagai pencitraan dan penerimaan secara keseluruhan tentang kehidupan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai orientasi seks sesama jenis. Intinya, ketika seseorang mempunyai SSA namun tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai *gay* maka kita tidak dapat menyebutnya sebagai *gay*. Sebaliknya seorang *gay* pasti mempunyai SSA.<sup>31</sup>

*b. Lesbian*

*Lesbianisme* berasal dari kata *lesbos* yaitu pulau tempat pembuangan napi perempuan di Yunani.<sup>32</sup> Sedangkan *lesbian* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan mempunyai orientasi seksual sesama perempuan.<sup>33</sup> *Lesbian* adalah perbuatan yang mempunyai status dan kedudukan hukum yang sama dengan perbuatan homoseks.

Homoseks kini sedang berkembang di dunia barat yang “beradab”. Banyak perkumpulan dan organisasi Homoseks yang didirikan

---

<sup>30</sup> Sinyo, *Anakku Bertanya...* Hlm. 5.

<sup>31</sup> Sinyo, *Anakku Bertanya...* Hlm. 6.

<sup>32</sup> Jokie M.S. Siahaan. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*, (PT. Malta Printindo, 2009), Hlm. 54.

<sup>33</sup> Sinyo, *Anakku Bertanya...* Hlm. 5.

di berbagai negara di Eropa dan Amerika, padahal beberapa tahun sebelumnya Homoseks masih dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar. Jika ini yang dianggap dengan pertanda peradaban, pembebasan dan kemerdekaan, maka lebih baik ia disebut sebagai kemerosotan.<sup>34</sup>

c. *Biseksual*

*Biseksual* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai *bisexual orientation*, yakni ketertarikan seksual pada sesama jenis dan ketertarikan pada lawan jenis dalam waktu bersamaan. *Biseksual* adalah identitas seksual dalam kehidupan masyarakat selain heteroseksual dan homoseksual.<sup>35</sup>

d. *Transgender*

*Transgender* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk tampil berlawanan dari jenis kelamin yang dimilikinya baik dia mempunyai identitas sosial heteroseksual, *biseksual*, *gay* maupun aseksual.

*Transgender* adalah individu atau kelompok yang tidak memperlakukan jenis kelamin yang dimiliki dan tidak berkeinginan mengubah jenis kelaminnya tersebut lewat operasi. Jadi, seorang *transgender* itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai orientasi

---

<sup>34</sup> Abdur Rahman I. Doi. *Inilah Syariah...* Hlm. 351.

<sup>35</sup> Sinyo, *Anakku Bertanya...* Hlm. 8.



heteroseksual namun selalu ingin berdandan dan berpenampilan seperti wanita.<sup>36</sup>

Dalil larangan menjadi *transgender*:<sup>37</sup>

قَتَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا بَشَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ سَمِعَ رَسُولَ لَعْنِ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
ابن عن \_\_\_\_\_ بالنساء الرجال من المتشبهين وسلم عليه صلى بالرجال النساء من والمتشبهات

Artinya: “Telah meriwayatkan akan kami oleh Muhammad bin Bashar, telah meriwayatkan akan kami oleh Gindar, telah meriwayatkan akan kami oleh Syui’bah dari I’krimah dari Ibnu Abbas Raziallahu A’nhuma beliau berkata: Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”

Dewasa ini LGBT digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dari masyarakat umumnya yaitu orientasi heteroseksual. Intinya orang yang mempunyai orientasi seksual dan identitas seksual seperti homo, lesbi, *biseksual* dan lain-lain disebut dengan istilah LGBT.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sinyo, *Anakku Bertanya...* Hlm. 8.

<sup>37</sup> Syarah Fathul Bary Shahih Bukhari, No. 5546.

<sup>38</sup> Sinyo, *Anakku Bertanya...* Hlm. 11.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>39</sup> Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>40</sup> Penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping itu juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), Hlm. 4.

<sup>40</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Hlm. 24.

<sup>41</sup> Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 4.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>42</sup> Penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.<sup>43</sup> Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan juga studi lapangan (*field research*)

### **1. Data Lapangan**

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian.<sup>44</sup> Data lapangan merupakan tindakan mengumpulkan data yang diambil langsung dari lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>45</sup> Jadi, penelitian ini mengumpulkan data lapangan dengan melakukan observasi di Banda Aceh,

---

<sup>42</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke 4, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), Hlm. 35.

<sup>43</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu...*Hlm. 26.

<sup>44</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 21.

<sup>45</sup> Saifuddin Azwar, *Metode...*Hlm. 32.

analisa data-data dokumentasi dari kegiatan Wilayatul Hisbah dan wawancara dengan Kepala Bidang Pelaksanaan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, Kepala Bidang Pelaksanaan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penyidikan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, Staf Bidang Pelaksanaan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

## 2. Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan.<sup>46</sup> Data kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain.<sup>47</sup> Jadi, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari karya buku-buku, jurnal-jurnal dari internet, koran-koran dan catatan-catatan yang membicarakan tentang Wilayatul Hisbah.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan. Atau suatu fakta yang

---

<sup>46</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,( Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm. 95-96.

<sup>47</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung, Mandar Maju, 2016), Hlm. 32.

digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>48</sup> Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama,<sup>49</sup> yaitu berupa catatan atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan usaha-usaha pihak Wilayatul Hisbah dalam rangka mensosialisasikan, membina dan memberantas LGBT di Banda Aceh dan hasil wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>50</sup>

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>51</sup>

Wawancara menurut Dr. Deddy Mulyana, M.A. merupakan bentuk komunikasi dua arah antara informan dan komunikator melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh komunikator kepada informan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara dapat dikategorikan menjadi dua macam *pertama*, wawancara terstruktur, seperti wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah disusun sebelumnya dengan poin-poin jawaban yang juga

---

<sup>48</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm. 19.

<sup>49</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 42.

<sup>50</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data...* Hlm 19

<sup>51</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, ( Banda Aceh, 2013), Hlm. 57.

telah disediakan. *Kedua*, wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*) serta wawancara etnografis.<sup>52</sup>

Dalam memperoleh tingkat pemahaman yang sempurna tentunya membutuhkan cara penggalan data yang handal. Di sinilah pentingnya melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Dengan wawancara mendalam tersebut, bisa digali data-data yang tersembunyi dan sulit diungkapkan di sanubari seseorang, baik yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Dalam hal ini, wawancara terstruktur dipandang kurang memadai di bandingkan dengan wawancara tak terstruktur, karena wawancara tak terstruktur si peneliti bisa lebih leluasa bertanya tentang segala aspek yang memungkinkan ia untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam sesuai dengan yang diperlukan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004), Hlm. 180.

<sup>53</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada *interviewee* (narasumber) yang akan diwawancarai. Penggunaan wawancara terstruktur dalam penelitian ini tidak lain adalah karena masih minimnya pengalaman peneliti dalam melakukan wawancara dan dalam melakukan penelitian.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri atas 5 orang, yaitu:

- a. Kepala Bidang Pelaksanaan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh
- b. Kepala Bidang Pelaksanaan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
- c. Kepala Bidang Penyidikan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh
- d. Pegawai bidang Pelaksanaan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Adapun yang menjadi fokus pertanyaan dalam wawancara penelitian ini adalah:

- a. Langkah-langkah dan strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh.
- b. Faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh.
- c. Bagaimana solusi yang efektif terhadap pembentukan generasi anti *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh.

## 2. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra. Penelitian observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun data penelitian lainnya.<sup>54</sup>

Observasi adalah suatu istilah umum yang dapat diartikan semua bentuk pengumpulan data baik yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.<sup>55</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif yaitu peneliti sebagai observer tidak terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari observe tetapi pengamatan yang dilakukan peneliti hanya bersifat sepintas saja pada kegiatan tertentu *observee*. Pengamatan tidak terlibat ini hanya mendapatkan gambaran objeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya yang terjadi pada *observeenya*.<sup>56</sup> Jadi, peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi dan pencegahan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam mencegah LGBT di Banda Aceh, peneliti hanya mengobservasi terhadap

---

<sup>54</sup> Nasution, *Metode Reserch*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 106.

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm. 265.

<sup>56</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hlm. 66.



beberapa pelaksanaan hukuman cambuk di Banda Aceh di sebagian tempat saja.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya, metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.<sup>57</sup>

Data dokumentasi ini termasuk di antaranya ialah visi-misi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Program dan dokumentasi dari sosialisasi dan pemberantasan LGBT oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh. Bentuk-bentuk sosialisasi yang telah dilakukan Wilayatul Hisbah sebagai upaya penyadaran masyarakat terkait LGBT.

## **D. Teknik Analisis Data**

### 1. Konsep Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 124.

Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya,
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Teungku Lam U kecamatan Baiturrahman. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian. Namun begitu, untuk menambah keabsahan data yang peneliti peroleh dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh maka peneliti juga berusaha mendapatkan informasi-informasi atau data dari satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai data sekunder.

##### **1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**

Keberadaan Polisi Pamong Praja diketahui lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanawon. Lebih kurang dalam masa 7 bulan nama Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanawon mengalami perubahan demi perubahan sebanyak 7 kali perubahan sehingga terakhir bertahan dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>58</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban

---

<sup>58</sup> *Data Dokumentasi "TUPOKSI POL PP dan WH Aceh". Tgl. 5 Juni 2017. Hlm, 2.*

umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.<sup>59</sup>

Aceh selaku wilayah paling barat Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki nilai-nilai historis dan strategi tersendiri dalam memperjuangkan, merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa Aceh selaku daerah yang mayoritas penduduknya muslim merupakan wilayah terakhir yang diduduki penjajah (Belanda).<sup>60</sup> Para Pejuang Aceh berhasil mengusir penjajah dengan kegigihan berperang yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam setiap perjuangannya demi mempertahankan diri.

Wujud perjuangan Rakyat Aceh tersebut adalah Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh meliputi keistimewaan dalam bidang Agama, Pendidikan, Adat istiadat, serta meningkatkan peran ulama dalam Pemerintahan Aceh. Sebagai konsekuensi lahirnya Undang-undang tersebut maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam pasal 20 ayat (1) bahwa: “Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. PERDA tersebut merupakan dasar hukum lahirnya

---

<sup>59</sup> *Data Dokumentasi “TUPOKSI POL PP... Hlm, 2.*

<sup>60</sup> *Data Dokumentasi “TUPOKSI POL PP... Hlm, 2.*

Wilayatul Hisbah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada saat itu. Atas desakan masyarakat Aceh pada tahun 2001 lahirlah Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 dipandang sedikit lebih sempurna dibandingkan Undang-undang sebelumnya, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang menjadi konsekuensi yuridis lahirnya Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Pasal 14 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa: ayat (1) Untuk terlaksananya Syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini. Ayat (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan, atau wilayah/lingkungan lainnya. Ayat (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadi pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/menasihati si pelanggar. Ayat (4) setelah upaya menegur/menasihati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas. Pada tanggal 1 Muharram 1425 Hijriyah (21 Februari 2004) Ir. Abdullah Puteh dilantik oleh Gubernur Aceh di Masjid Raya Baiturrahman.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Data Dokumentasi "TUPOKSI POL PP... Hlm, 4.*

<sup>62</sup> *Data Dokumentasi "TUPOKSI POL PP... Hlm, 4.*

Pasca terjadinya bencana gempa dan Tsunami di Aceh tahun 2004 lalu, Aceh masih dalam keadaan perang dan keadaan darurat militer serta diperparah dengan kondisi daerah yang porak-poranda akibat diterjang Tsunami yang memakan korban lebih kurang 250.000 orang. Bencana gempa dan Tsunami Aceh 2004 silam menyadarkan semua pihak untuk berdamai terutama Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka sehingga lahir Perjanjian Helsinki yang ditandatangani kedua belah pihak. Konsekuensi dari Perjanjian Helsinki tersebut maka lahir Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), dalam pasal 244 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa<sup>63</sup> “Gubernur, Bupati/walikota dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum dapat membentuk Polisi Pamong Praja” dan ayat (2) “Gubernur/Walikota dalam menegakkan Qanun Syar’iyah dapat membentuk Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja” kemudian sebagai konsekuensi yuridis tersebut maka lahir Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dinas, Instansi dan Lembaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan lahirnya Qanun ini semakin menguatkan kembali peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh, sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas di lapangan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Data Dokumentasi “TUPOKSI POL PP... Hlm, 5.*

<sup>64</sup> *Data Dokumentasi “TUPOKSI POL PP...*

## 2. Tupoksi Wilayahul Hisbah

### a. Pengawasan

Qanun Aceh Nomor Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, Pasal 1 angka 14, yaitu Polisi Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.<sup>65</sup>

### b. Pembinaan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, Pasal 39 ayat (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mensosialisasikan, membina, mengawasi dan menegakkan qanun ini dan qanun lainnya mengenai pelaksanaan Syariat Islam.<sup>66</sup>

### c. Sosialisasi

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, Pasal 39 ayat (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mensosialisasikan.<sup>67</sup> Dan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang SOTK Pemerintah Provinsi NAD, pada pasal 203, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (Qanun) Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi,

---

<sup>65</sup> *Data Dokumentasi "TUPOKSI POL PP... Hlm, 18.*

<sup>66</sup> *Data Dokumentasi "TUPOKSI POL PP... Hlm, 18.*

<sup>67</sup> *Data Dokumentasi "TUPOKSI POL PP... Hlm, 19.*

pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

#### **d. Penyelidikan dan Penyidikan**

Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan Syariat Islam menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 133, UUPA).<sup>68</sup>

#### **e. Pembantuan Eksekusi**

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara *Jinayat*, Pasal 253 Ayat (1) atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pencambuk.<sup>69</sup>

### **3. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh**

#### **a. Visi**

Visi pembangunan Kota Banda Aceh 2012-2017 adalah: Banda Aceh Model Kota *Madani*. Kota *Madani* adalah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas.<sup>70</sup> Di samping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan

---

<sup>68</sup> Data Dokumentasi "TUPOKSI POL PP... Hlm, 19.

<sup>69</sup> Data Dokumentasi "TUPOKSI POL PP... Hlm, 19.

<sup>70</sup> Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>, tgl download 13 Juli 2017, Pukul 12: 25 WIB.



pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.<sup>71</sup>

b. Misi

Upaya untuk mencapai visi dapat ditempuh dengan beberapa misi berikut.<sup>72</sup>

- 1) Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*.
- 2) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

c. Tugas:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.<sup>73</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib,

---

<sup>71</sup> Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaaceh...>

<sup>72</sup> Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaaceh...>

<sup>73</sup> Data Dokumentasi, *TUPOKSI POL PP dan WH Kota Banda Aceh*

dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tetap dalam koridor visi dan misi Kota Banda Aceh.<sup>74</sup>

d. Fungsi:

Adapun fungsi Wilayatul Hisbah adalah:

- 1) Menyusun program dan melaksanakan tugas penegakan syariat Islam serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>75</sup>
- 2) Melaksanakan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota.
- 3) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat
- 5) Pelaksanaan koordinasi Penegakan Qanun, Peraturan Walikota, dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri daerah, dan/aparatur lainnya.

---

<sup>74</sup> Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaaceh...>

<sup>75</sup> Data Dokumentasi, *TUPOKSI POL PP dan WH Kota...*

- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Qanun dan Peraturan Walikota
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.<sup>76</sup>

e. Kewenangan Wilayatul Hisbah

Sesuai dengan kandungan pasal 9 untuk melaksanakan fungsi Wilayatul Hisbah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 8, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Melakukan tindakan penertiban yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam.
- 3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

---

<sup>76</sup> Data Dokumentasi, *TUPOKSI POL PP dan WH Kota...*

- 5) Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- 6) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 8) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 9) Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 10) Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan Syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka yang bersangkutan atau keluarganya.
- 11) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.<sup>77</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh memiliki 5 bidang yaitu:


---

<sup>77</sup> Data Dokumentasi, *TUPOKSI POL PP dan WH Kota...*

- a. Ketua Satuan
- b. Kasie ketentraman dan ketertiban
- c. Kasubbag tata usaha
- d. Kasie perundangan dan Syariat Islam
- e. Kasie hubungan antar lembaga

Adapun struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul

Hisbah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>



<sup>78</sup> Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaaceh...>

## B. Perbedaan *Khalwat*, *Liwath*, *Musahaqah* (LGBT)

*Liwath*, *musahaqah* (LGBT) dan *khalwat* merupakan aktivitas yang dilarang berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam. Namun hal yang membedakan antara *khalwat*, *liwath* dan *musahaqah* adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

### 1. Berdasarkan jenis perbuatan

- a. *Khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan secara sama-sama rela antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim pada tempat tertutup atau tersembunyi.
- b. *Liwath* adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki tanpa paksaan( sama-sama rela)
- c. *Musahaqah* adalah pelanggaran yang dilakukan boleh dua orang perempuan baik dalam bentuk percumbuan, bermesra-mesraan ataupun dalam bentuk persetubuhan dengan tujuan untuk rangsangan (kenikmatan) seksual dengan suka rela kedua belah pihak.

### 2. Berdasarkan Jumlah *Uqubat* (hukuman)

#### a. *Khalwat*

Setiap pelanggar yang terbukti melakukan *khalwat* secara sengaja maka akan dijatuhi hukuman sebanyak 10 kali cambuk atau maksimal harus membayar denda sebanyak 10 gram emas murni atau penjara maksimal 10 bulan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Data Dokumentasi dari Wilayatul Hisbah Aceh

<sup>80</sup> *Ibid*, Data Dokumentasi.

b. *Liwath*

Setiap pelanggar yang terbukti sengaja melakukan jarimah (pelanggaran) *liwath* baik secara sama-sama suka, mengulangi perbuatan *liwath* lagi setelah dihukum, ataupun memaksa anak-anak untuk melakukan *liwath* maka akan mendapatkan maksimal 100 kali cambuk atau denda maksimal 1.000 gram emas murni atau hukuman penjara selama maksimal 100 bulan.<sup>81</sup>

c. *Musahaqah*

Setiap pelanggar yang terbukti melakukan jarimah *musahaqah* baik dengan sesama rela ataupun dengan anak maka akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk atau denda maksimal 1.000 gram emas murni atau penjara maksimal 100 tahun. Adapun pelaku yang mengulangi perbuatan *musahaqah* akan dikenakan cambuk sebanyak 100 kali atau denda maksimal 200 gram emas murni atau penjara maksimal 12 bulan.<sup>82</sup>

### C. Kasus *Liwath* 2016

Pada tahun 2016 terdapat sejumlah kasus *Liwath* yang pernah ditangani oleh Wilayatul Hisbah. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku *liwath* ini terjadi di beberapa tempat dengan latar belakang pelanggar dari berbagai jenis pekerjaan, usia, dan daerah asal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Data Dokumentasi.

<sup>82</sup> *Ibid*, Data Dokumentasi.

<sup>83</sup> Data Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Bnada Aceh. Tgl 12 Juni 2017.

#### **D. Langkah-langkah dan Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mencegah *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* di Banda Aceh**

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara beberapa narasumber, data yang peneliti peroleh sangat beragam namun mempunyai kedekatan. Di antara data yang kami dapatkan tentang langkah-langkah dan strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah LGBT di Banda Aceh adalah sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

Salah seorang narasumber menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan pihak Wilayatul Hisbah untuk mencegah terjadinya *Liwath* (LGBT) di Banda Aceh antara lain adalah upaya *preemptif* yakni sosialisasi, pembinaan, penyuluhan oleh Wilayatul Hisbah kepada masyarakat terkait dampak pelanggaran Syariat Islam di berbagai bidang termasuk di bidang *Liwath* (LGBT). Objek sosialisasi ini adalah individu dan kelompok-kelompok masyarakat Banda Aceh khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya. Selanjutnya, setelah melakukan sosialisasi juga dilakukan upaya preventif sebagai upaya pengawasan baik di hotel-hotel seperti di Hermes Palace Hotel, Hotel Mekkah, cafe-cafe, dan pantai-pantai baik secara terbuka maupun secara tertutup yakni intelijensi. Kemudian, jika ada yang kedapatan melanggar dan terbukti bersalah baik yang tertangkap tangan oleh masyarakat maupun tertangkap tangan oleh Wilayatul Hisbah sendiri saat melakukan razia maka si pelanggar akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan Qanun yang berlaku



dengan tujuan timbulnya kesadaran untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar.<sup>84</sup>

Narasumber lain menyebutkan bahwa “Keberadaan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh sudah sangat meresahkan akhir-akhir ini. Terlebih lagi dengan adanya penangkapan pelanggar pasal 63 ayat (1) tentang jarimah *liwath* yang dieksekusi cambuk pada tanggal 23 Mei 2017. Kemudian penangkapan pelanggar pasal 64 ayat (1) tentang jarimah *musahaqah* yang kemudian terpaksa dilepaskan kembali dikarenakan tidak cukupnya bukti untuk diproses ke pengadilan.<sup>85</sup> Sehubungan dengan pencegahan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh maka strategi dan langkah-langkah yang diambil pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh adalah melakukan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan di lingkungan Kota Banda Aceh baik pada siang hari maupun pada malam hari, menerima laporan masyarakat, dan apabila ada pelanggar yang kedapatan maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah akan memberikan pembinaan di kantor dan memanggil orangtua atau Wali dari pelanggar terkait.<sup>86</sup>

Sedangkan narasumber berikutnya menyebutkan bahwa “Di antara langkah-langkah pencegahan LGBT di Banda Aceh adalah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk sama-sama melakukan sosialisasi seperti

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Marzuki...

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami: Anggota Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl. 9 Juni 2017. Pukul 14:30 WIB.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami...

kerjasama dengan Dinas Syariat, Polisi, Pemerintah Kota, Dinas Perlindungan Anak dan sebagainya. Melakukan penyamaran untuk mengawasi tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat berkumpulnya para *Lesbian, gay, biseksual* dan *transgender*.<sup>87</sup>

Adapun berdasarkan data dokumentasi yang peneliti dapatkan di situ dijelaskan bahwa sesuai amanat di dalam keputusan Gubernur NAD No. 01 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah, dijelaskan bahwa salah satu kewenangan Wilayatul Hisbah adalah menegur, menasihati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.<sup>88</sup> Bentuk dari kewenangan menegur, menasihati dan mencegah yang selama ini telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mencakup upaya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang rutin dilakukan ialah:<sup>89</sup>

1. Sosialisasi melalui mobil patroli oleh petugas
2. Sosialisasi dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang diduga sering terjadi pelanggaran

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi: Ketua Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl: 9 Juni 2017. Pukul: 15:20 WIB.

<sup>88</sup> Data Dokumentasi dari TU Satpol PP WH Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Tgl: 12 Juni 2017.

<sup>89</sup> Data Dokumentasi dari TU Satpol PP dan Wilayatul Hisbah...

3. Sosialisasi pada sekolah-sekolah

4. Sosialisasi pada majelis-majelis taklim

Adapun target sosialisasinya adalah Siswa/i SMP dan SMA, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim. Sedangkan lokasi dan waktu sosialisasinya antara lain adalah:<sup>90</sup>

- a. Sosialisasi untuk masyarakat umum dan majelis taklim dilakukan sesuai permintaan.
- b. Sosialisasi di sekolah dilakukan pada jam sekolah.
- c. Sosialisasi pada tempat-tempat yang rawan pelanggaran dilakukan pada sore dan malam hari.

Jadi berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa ada beberapa macam langkah-langkah dan strategi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Aceh dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk mencegah terjadinya pertumbuhan dan berkembangnya LGBT di Banda Aceh di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik untuk kalangan muda maupun kalangan tua seperti pengawasan/patroli dengan mobil hampir setiap harinya, mengunjungi tempat-tempat yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam (hotel-hotel, pantai, dan warung kopi), sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke majelis-majelis taklim. Sosialisasi tentang bahaya perbuatan *liwath*, *musahaqah*, *biseksual*, dan *transgender* masih dilakukan sekaligus dengan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran *khalwat*, *zina*, *ikhtilat* dan lain-lain.

---

<sup>90</sup> Data Dokumentasi dari TU Satpol PP dan Wilayatul Hisbah...

Artinya belum ada program khusus untuk mencegah *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* di Banda Aceh.

#### **E. Faktor Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Mencegah LGBT di Banda Aceh**

Terkait faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah LGBT di Banda Aceh peneliti berhasil mengumpulkan beberapa data di antaranya adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Salah seorang narasumber menjelaskan bahwa faktor penghambat tersebut antara lain adalah minimnya dukungan masyarakat terkait penegakan Syariat Islam. Tidak semua masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga diri dan keluarganya dari melakukan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa urusan menegakkan Syariat Islam adalah tugas Wilayatul Hisbah saja padahal dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 telah dijelaskan bahwa.<sup>91</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Marzuki, S, Ag, MH...

Tidak jauh dari itu, salah seorang narasumber mengatakan bahwa kendala-kendala yang sering dialami Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terkait pencegahan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh selama ini adalah peran dan dukungan dari masyarakat yang masih minim karena ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan tempat-tempat perkumpulan mereka, kurangnya personil saat melakukan pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana sebagai tempat pembinaan ketika ada pelanggar yang kedapatan, susahya pembuktian terhadap pelanggaran karena susahya mendapatkan bukti dan saksi sehingga ketika kedapatan ada yang melakukan pelanggaran terpaksa si pelanggar harus dilepaskan karena tidak cukup bukti untuk diadili. Kemudian penghambat yang lain adalah ketika pelanggar telah dihukum maka ada sebagian mereka yang kembali mengulangi perbuatan tersebut karena pengaruh kelompok atau komunitas *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di sekitarnya.<sup>92</sup>

Narasumber berikutnya mengatakan bahwa faktor penghambat Wilayahul Hisbah adalah belum maksimalnya peran semua unsur dalam mensosialisasikan terkait pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam. Faktor lain juga karena kurangnya dukungan dari pemerintah seperti sarana dan prasarana yang masih belum lengkap, salah satunya tidak adanya ruang tahanan yang memadai dan sulitnya pembuktian terhadap pelanggar yang kedapatan sehingga terkadang ketika ada pelanggar yang kedapatan terpaksa dilepas kembali atau hanya sekedar diberi pembinaan dengan cara diserahkan kembali pada orang tua atau wali. Sedangkan

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami...

pembinaan dari pemerintah belum memadai karena keterbatasan tempat dan ruang tahanan.<sup>93</sup>

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh adalah minimnya dukungan dan kepedulian dari masyarakat karena banyak masyarakat masih kurang sadar tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga serta tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa tugas mencegah kemungkaran dan penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah tugas Wilayatul Hisbah saja dan bahkan ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan tindakan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam. Kendala lain adalah belum sempurnanya dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh yang ditandai dengan sedikitnya personil Wilayatul Hisbah dan masih kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang tahanan dan ruang-ruang pembinaan sehingga ketika ada pelanggar yang kedapatan proses penyelidikan, penahanan dan pembinaan harus dilakukan pada ruangan-ruangan seadanya.

#### **F. Solusi yang Efektif terhadap Pembentukan Generasi Anti LGBT di Banda Aceh**

*Lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) adalah suatu penyakit sosial yang sepatutnya dicegah untuk menciptakan masyarakat yang ideal dan *madani*. Pencegahan merupakan suatu tindakan yang lebih baik daripada mengobati. Karena suatu penyakit lebih mudah dicegah daripada diobati. Untuk itu menurut para narasumber yang telah peneliti wawancarai, terdapat beberapa

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi...

cara yang seharusnya dilakukan sebagai solusi efektif terhadap pembentukan generasi anti *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh. *Pertama*, anggota Wilayatul Hisbah sebagai pihak yang bertugas mengawasi dan membina masyarakat harus diberdayakan semaksimal mungkin baik dari segi ekonomi maupun dari segi financial, perlu kiranya kesadaran, tanggung jawab dan pemahaman tentang pentingnya menegakkan Syariat Islam sehingga para Polisi Syariat tersebut bekerja dengan penuh keikhlasan dan semangat. Kemudian perlu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya berdakwah bagi sesama terutama bagi diri dan keluarga masing-masing.<sup>94</sup>

Narasumber lain menjelaskan bahwa solusinya adalah semua pihak harus terlibat, perhatian pemerintah harus lebih serius dan *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) jangan dibiarkan karena dapat merusak tatanan sosial masyarakat.<sup>95</sup>

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa solusi yang efektif sebagai upaya pembentukan generasi anti *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh adalah perlu kiranya masyarakat membiasakan diri dan keluarga untuk melakukan hal-hal yang *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Pemerintah juga harus melakukan upaya pemberdayaan yang lebih maksimal bagi anggota dan staf Wilayatul Hisbah baik dari segi ekonomi maupun dari segi financial sehingga timbul kesadaran, pemahaman dan tanggungjawab bagi setiap anggota dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terhadap tugas yang diembannya.

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami...

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi...

## BAB V

### KESIMPULAN PENELITIAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Langkah-langkah dan strategi Wilayatul Hisbah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada terbentuk dan berkembangnya LGBT di Banda Aceh di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik untuk kalangan muda maupun kalangan tua dalam bentuk pengawasan seperti patroli dengan mobil hampir setiap harinya, mengunjungi tempat-tempat yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam (hotel-hotel, pantai, dan warung kopi), sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke majelis-majelis taklim dengan tujuan agar masyarakat menyadari tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari pergaulan bebas yang dapat merugikan seperti LGBT.
2. Adapun faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh adalah minimnya dukungan masyarakat karena banyak masyarakat masih kurang sadar tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga serta tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa tugas mencegah kemungkaran dan menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah tugas Wilayatul Hisbah saja dan bahkan ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan



tindakan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam. Kendala lain adalah kurangnya dukungan pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini terlihat dari sedikitnya personil Wilayatul Hisbah dan masih kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang tahanan dan ruang-ruang pembinaan sehingga ketika ada pelanggar yang kedapatan untuk proses penyelidikan, penahanan dan pembinaan harus dilakukan pada ruangan-ruangan seadanya. Oleh sebab itu, peneliti menilai perlu kiranya dukungan serius dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat karena dengan adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka akan lahir masyarakat ideal dan terwujudnya Kota *Madani*.

3. Adapun solusi yang efektif sebagai upaya pembentukan generasi anti LGBT di Banda Aceh adalah perlu kiranya masyarakat membiasakan diri dan keluarga untuk melakukan hal-hal yang *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Pemerintah juga harus melakukan upaya pemberdayaan yang lebih maksimal bagi anggota dan staf Wilayatul Hisbah baik dari segi ekonomi maupun dari segi financial sehingga timbul kesadaran, pemahaman dan tanggungjawab bagi setiap anggota dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terhadap tugas yang diembannya.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya dalam hal memantau, membina, menjaga dan mencegah masyarakat agar terhindar dari perbuatan *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan

*transgender* (LGBT) karena pemantauan, pembinaan, penjagaan dan pencegahan yang dilakukan selama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Bagi Pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam mencegah *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) di Banda Aceh dengan menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
3. Bagi para akademisi penulis merekomendasikan agar penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.
4. Bagi para akademisi penulis menyarankan agar penelitian ini dikembangkan guna menghasilkan temuan-temuan baru yang akan berguna bagi semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Marzuki. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Al-Qur'anul Karim. *Surah An-Nahl ayat 125*. Raja Publishing.
- Azhari, Rama. dan Kencana, Putra. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta Timur: Hujjah Pers, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007a.
- Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Blog: Manajemen Pendidikan Islam, D:\LGBTQ\Peran Dunia Pendidikan dalam Menghadapi Serangan Isu LGBT. Html.
- Blog Mas Say Laros. D:\LGBT SDH BC\Mengenal Lebih Dekat Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisex Dan Transgender), Kaum Minoritas yang Termarginalkan \_ .html. Tgl dowload 30 April 2016, jam 15;15 wib.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- D:\LGBTQ\Harian Jurnal Asia, *Waspada LGBT Berkembang di Indonesia*\_.html, Tgl download: 28 April 2016, pukul: 20;14 wib.
- D:\LGBT SDH BC\Di Banda Aceh, *Tercatat Ada 500 LGBT*\_nusa\_ tempo.co.html. Tgl download: 30 April 2016. Pukul: 16:02 wib.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press. 1989.

- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Husaini, Adian. *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta: INSIST.
- I. Doi, Abdur Rahman. *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas Jakarta
- Jurnal Islam.com, D:\LGBTQ\Fenomena Kaum LGBT Saat Ini di Indonesia. html.  
Tgl download: 28 April 2016, pukul: 20:13 wib.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan, Cet ke 4*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2004.
- Muhibbuththabary. *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*. Banda Aceh: Yayasan PeNA. 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Narwoko, J. Dwi & Barong Suryanto. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Indonesia: Gramedia Widiasarana. 2008.
- Partodihajo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Jokie M.S.. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*. PT. Malta Printindo. 2009.
- Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014.

- Strauss, Ansem & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Putri Keumala  
Tempat/ Tgl. Lahir : Cot Seutui/30 Mei 1995, kec. Keumala, kab. Pidie  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 431307410  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat  
a. Kecamatan : Keumala  
b. Kabupaten : Pidie  
c. Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam  
No. Tlp/ Hp : 085207104742

### Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SD Negeri Cot Seutui : 2007  
SMP/ MTsN : SMP Negeri 1 Keumala : 2010  
SMA/ MA : MAN Kota Bakti : 2013  
Universitas : UIN Ar-Raniry s.d Sekarang

### Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Mahmud bin M. Gade  
Nama Ibu : Muqarrabah binti Abdullah  
Pekerjaan Orang Tua : Petani  
Alamat Orang Tua : Cot Seutui, kec. Keumala, kab. Pidie

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Peneliti,

Putri Keumala  
431307410



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp\_wh@yahoo.com

Nomor : 070/999/2017  
Lampiran : -  
Pertihal : Surat Keterangan

Banda Aceh, 18 Juli 2017  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas UIN Ar-Raniry  
di-  
Banda Aceh


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Putri Keumala  
Nim : 43130710  
Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi tentang “PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENCEGAH LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI KOTA BANDA ACEH”.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt.Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

  
**YUSNARDI, S.STP, MSI**  
Pembina/Nip. 19800921 199810 1 001



**PEMERINTAH ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp – (0651) 21941, 33194 fax – 31858  
BANDA ACEH

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**NOMOR : 070/246**

- Dasar** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
3. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;  
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
- Menimbang** : 1. Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : Un.08/FDK.1/PP.00.9/606/2017 Tanggal 7 Maret 2017 Tentang Surat Rekomendasi Penelitian.

**Memperhatikan** : Proposal Penelitian Ybs.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH**, memberikan rekomendasi kepada :

- a. NAMA /LEMBAGA** : Putri Keumala.
- b. Alamat** : Desa Cot Setui, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie.
- c. Untuk** : 1. Melakukan Penelitian, dengan Judul "*Peran Wilayahul Hisbah (WH) dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Banda Aceh*"  
2. Lokasi/Objek Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.  
3. Waktu /lama penelitian : 21 Maret s.d 21 Mei 2017.  
4. Status penelitian : Baru.  
5. Penanggung jawab : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.

DIKELOMPOKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 21 Maret 2017  
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH  
SEKRETARIS  
**T. NASRUDDIN, SE**  
PEMBINA  
NIP. 196203161983031007

**Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :**

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Bapak Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Bapak Ketua DPRA;
4. Bapak Pangdam Iskandar Muda;
5. Bapak Kapolda Aceh;
6. Bapak Kajati Aceh;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh;
8. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan





# PEMERINTAH ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tgk. Malim No. 8 Telp - (0651) 21941, 33194 fax - 31858

BANDA ACEH

Nomor : 070/247  
Sampiran : 1 (satu) Eksp.  
Metode : Segera  
Isi : Penyampalan Rekomendasi Penelitian.

Banda Aceh, 21 Maret 2017

Yang terhormat :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayahul Hisbah Aceh;

di\_

Banda Aceh.

1. Kami informasikan kepada Saudara bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini disampaikan rekomendasi penelitian Nomor : 070/246 tanggal 21 Maret 2017 atas nama Putri Keumala., dengan Judul "*Peran Wilayahul Hisbah (WH) dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Banda Aceh*".
2. Demikian rekomendasi penelitian ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

96 AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH  
SEKRETARIS,



Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Bapak Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Bapak Ketua DPRA;
4. Bapak Pangdam Iskandar Muda;
5. Bapak Kajati Aceh;
6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Yang Bersangkutan.....



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.1/PP.00.9/605/2017

Banda Aceh, 20 Februari 2017

Lamp : -

Hal : *Mohon Surat Rekomendasi Penelitian*

Kepada

Yth, Kepala Badan Kesbangpol Linmas dan PB Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini

menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **Putri Keumala/431307410**

Semester / Jurusan : VIII/Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Tanjung Selamat Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di:

- **Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh**

dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul **Peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Banda Aceh**. Sehubungan dengan maksud di atas kami mohon agar bapak dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Deinikian, surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. Juhari, M.Si**  
**NIP.196612311994021006**









